



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam, pelaksanaan ibadah-ibadah yang disyariatkan telah diatur sedemikian detailnya, hanya dibutuhkan pemahaman dalam mencari kandungan atau makna yang tersirat di dalam suatu *nash*. Mulai dari ibadah yang berkaitan dengan *thaharah*, shalat, haji, puasa dan lain sebagainya. Semua ibadah mempunyai aturan dan waktunya sendiri-sendiri. Begitupun halnya dengan pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadhan dan Idul Fitri di bulan Syawal. Ketentuan tersebut telah diatur sejak Islam datang dan tidak ada yang menyanggahnya. Yang menjadi persoalan adalah kapan terjadinya awal bulan Ramadhan atau Syawal itu, sehingga ibadah puasa dan idul fitri dapat dilaksanakan. Dalam hal ini digunakan suatu metode keilmuan yang kita kenal dengan ilmu falak atau astronomi, yakni ilmu yang mempelajari peredaran benda-benda langit, termasuk di dalamnya mengetahui peredaran matahari, bumi, bulan

dan bintang yang berkaitan dengan penentuan bulan hijriyah. Dalam al-Qur'an ada disebutkan:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”¹

Sebagaimana diketahui, ada beberapa aliran hisab dalam menentukan awal bulan hijriah yang berkembang di Indonesia. Menurut Susiknan Azhari, nama aliran yang sering digunakan pada umumnya ialah hisab urfi, hisab hakiki, hisab *imkanurrukyat* dan hisab astronomi.² Sedangkan Abu Yusuf al-Atsary menyebutkan, kriteria dalam menentukan awal bulan dalam kalender hijriyah ialah *rukyatul hilal*, wujudul hilal, *imkanurrukyah* MABIMS, dan ruyah global.³ Dari perbedaan penggunaan metode inilah sering kali muncul ketidak-sefahaman pendapat dalam menentukan momen-momen penting seperti puasa dan hari raya.

Penentuan Idul Fitri 1432 H beberapa waktu yang lalu tentunya juga masih meninggalkan bayang-bayang kenangan. Pasalnya, hari raya yang semestinya amat ditunggu-tunggu kedatangannya oleh ratusan juta umat Islam di negeri ini, tiba-tiba menjelang hari raya, banyak atau bahkan mayoritas mereka dibuat bingung oleh keputusan yang masih simpang siur mengenai ketetapan

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma, 2010), QS. Yunus (10): 5 hal. 208

² Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Lazuardi, 2001, hal. 93

³ Abu Yusuf al-Atsary, *Pilih Hisab atau Ru'yah*, Solo: Pustaka Darul Muslim, hal. 118-120

kapan hari raya itu dilaksanakan. Bahkan ada dari masyarakat yang terlanjur melaksanakan shalat tarawih karena hingga larut malam sidang itsbat yang diselenggarakan Kementerian Agama tak kunjung selesai. Sebelumnya, Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa dalam penetapan Idul Fitri ada dua cara yang dilakukan umat Islam, yakni dengan metode *wujudul hilal* (bulan wujud) di atas ufuk berapa pun tingginya hilal tersebut, cara ini digunakan oleh Muhammadiyah. Dan ada juga umat Islam dalam penetapan Idul Fitri dengan metode *rukyatul hilal* di mana hilal harus terlihat minimal 2 derajat. Karena perbedaan itu maka kemungkinan umat Islam ada yang melaksanakan Idul Fitri tanggal 30 Agustus dan ada yang melaksanakan Idul Fitri tanggal 31 Agustus.⁴

Perbedaan kali ini dikarenakan posisi hilal ketika tenggelamnya matahari (*ghurûbus syamsi*) hanya 1,5 sampai 3 derajat. Hilal dalam posisi 1,5 derajat, meski sudah ada wujudnya tapi belum dapat dilihat. Dari hasil metode hisab hakiki yang dilakukan oleh tim Muhammadiyah menentukan bahwa awal bulan Syawal 1432 H jatuh pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011. Berdasarkan saat matahari terbenam pada hari ke-29 Ramadhan, yakni posisi hilal ada di atas ufuk dengan ketinggian 1 derajat 55 menit 11 detik.

Hal yang menarik adalah yang terjadi disebagian besar masyarakat NU di Kota Malang. Ada dua pendapat terkait dengan penetapan hari raya Idul Fitri tahun ini. Sebagian besar dari mereka mengikuti Keputusan sidang itsbat Pemerintah RI yang menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Rabu 31 Agustus

⁴ <http://www.surya.co.id/2011/08/27>, diakses tanggal 19 November 2011

2011⁵. Dengan pertimbangan laporan Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama yang menerangkan, bahwa hasil pemantauan di 96 lokasi dari Banda Aceh hingga Papua, 30 lokasi melaporkan tidak melihat hilal (bulan baru). Hilal hanya terlihat di beberapa tempat saja pada pukul 17.56 WIB. Sedangkan ada sebagian masyarakat yang berhari raya pada hari Selasa 30 Agustus 2011. Mereka mengikuti hasil hisab yang dilakukan oleh Tim Hisab di salah satu Pondok Pesantren, yakni PP. Miftahul Huda Gading Malang.

Sebagaimana kita ketahui, selama ini NU dan juga Kemenag selalu menggunakan metode *rukyyatul hilal* yang didukung data hisab dalam penetapan awal Syawal. Berlandaskan dengan hadits nabi:

حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم, أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ, فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)).⁶

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban 30 hari.” (HR. Bukhari: 1909)

Hanya saja memang sampai saat ini belum ada kesepakatan pasti tentang ketinggian hilal yang dapat dilihat untuk dijadikan acuan dalam penentuan bulan baru. Untuk sementara mereka menetapkan 2 derajat sebagai batas minimum hilal dapat dilihat dengan mata telanjang (langsung) untuk dijadikan acuan dalam menentukan bulan baru hijriyah.

⁵ Sidang digelar oleh Kementerian Agama pada hari Senin 29 Agustus 2011 pukul 19.00 WIB

⁶ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhariy*, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009, hal. 470

Setelah melihat fenomena di atas, dapat diketahui bahwa PP. Miftahul Huda mempunyai metode sendiri dalam menentukan awal bulan Hijriyah, khususnya bulan Ramadhan dan Syawal. Dari sini peneliti ingin mengetahui cara penetapan atau keputusan yang dibuat Tim Hisab PP. Miftahul Huda dalam menentukan bulan baru hijriyah. Ini penting dilakukan sebab PP. Miftahul Huda termasuk salah satu pondok pesantren NU yang fatwa dan ijtihadnya dipatuhi dan dihormati masyarakat sekitar. Ditambah lagi karena hasil ketetapan ini berhubungan erat dengan ibadah fardu, seperti puasa Ramadhan, Zakat Fitrah, dan Shalat Ied. Sehingga kejelasan suatu ijtihad nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan diakui, bukan hanya dikalangan masyarakat umum saja namun juga dikalangan ahli ilmu falak lain.

Berpijak pada persoalan dan fakta di atas peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul “VISIBILITAS HILAL DALAM PENETAPAN AWAL RAMADLAN DAN SYAWAL MENURUT PERSPEKTIF TIM HISAB DAN DEWAN *MASYÂYIKH* PONDOK PESANTREN MIPTAHUL HUDA GADING”

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana visibilitas hilal perspektif Tim Hisab dan Dewan *Masyayikh* PP. Miftahul Huda?
2. Bagaimana metode visibilitas hilal yang digunakan oleh Tim Hisab dan Dewan *Masyayikh* PP. Miftahul Huda dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan yang digunakan Tim Hisab dan Dewan *Masyayikh* PP. Miftahul Huda tentang visibilitas hilal.
2. Memahami penggunaan metode visibilitas hilal serta landasan hukum yang digunakan dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya bermanfaat dalam dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wacana ilmiah bagi khazanah keilmuan dalam bidang falak, khususnya dalam penentuan awal bulan Syawal. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat awam tentang metode yang dipakai PP. Miftahul Huda dalam menentukan awal bulan hijriyah, khususnya bulan Syawal dimana umat muslim berhari raya.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya merekonstruksi dan mengetahui orisinalitas penelitian, di bawah ini peneliti sajikan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema, yaitu:

Solikha, 2008. Studi perbandingan sistem penentuan awal bulan metode kitab *Fathur Al-Ra'uf Al-Manan* dan Metode Ephemiris, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari kedua metode

ini sekalipun ada yang sama tetapi juga ada yang berbeda, pada *Fathur Al-Ra'uf Al-Manan* hari raya 1428 H jatuh pada tanggal 12 Oktober 2007, sedangkan metode *Ephemeris* jatuh pada 13 Oktober 2007 hal ini didasarkan pada metode yang berbeda antara keduanya. Perbedaan kedua metode ini dikarenakan perhitungan pada *Al-Ra'uf Al-Manan* didasarkan pada tabel yang bersifat permanen, sedangkan pada *Ephemeris* dengan menggunakan data yang sudah ada dari tabel yang selalu diperbarui setiap tahun yang kemudian dimasukkan dalam rumus, data tersebut merupakan data matahari dan bulan yang lebih banyak koreksinya karena mengacu pada data- data astronomis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama membahas tentang penentuan awal bulan, hanya saja penulis mengkhususkan pada bulan Syawal saja. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Dalam penelitian yang penulis angkat, hanya fokus pada satu tempat dengan menggunakan studi lapangan, sedangkan penelitian di atas bersifat perbandingan metode yang fokusnya pada penentuan *Ijtimâ'*, *Irtifa'ul Hilal* dan *Mukuts Hilal* dengan pendekatan kajian literatur.

Moch. Choirul Muslich, 2004. Analisis Terhadap Penggunaan Paradigma Penentuan Awal Bulan *Qamariyah* dikalangan Ahli Hisab Malang (Kasus di Ponpes al-Asyrof, Ponpes Miftahul Huda, PDM Malang), Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketiganya mempunyai metode yang berbeda dalam menentukan awal bulan *qamariyah*. Pada Ponpes al-Asyrof berpendapat awal bulan dimulai pada saat terjadinya *Ijtimâ'*,

aliran ini hanya berpegang pada astronomi murni yang menganggap *Ijtimâ'* sebagai pemisah 2 bulan *qamariyah*. Sedangkan pada Ponpes Miftahul Huda menggunakan metode *Hisab Imkanurrukyat* yaitu dengan prinsip hilal mungkin dapat dilihat. Dan pada PDM menggunakan rukyat dan tidak menolak adanya hisab, artinya bahwa rukyat harus sesuai dengan perhitungan (hisab) yang dalam pelaksanaannya Muhammadiyah memprioritaskan hisab.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu adanya kesamaan objek yang diteliti, (Ponpes Miftahul Huda). Hanya saja dalam penelitian ini pembahasannya masih bersifat umum, karena memang fokusnya pada penentuan awal bulan *qamariyah* dengan pendekatan perbandingan dan mengetahui perbedaan metode yang digunakan dari masing-masing objek. Sedangkan penulis ingin mengetahui lebih detail tentang bagaimana cara penentuan awal bulan yang dikhususkan pada awal Syawal dan alasan mereka tidak mengikuti ketetapan dari pemerintah.

Keki Febriyanti, 2011. Sistem Hisab Kontemporer Dalam Menentukan Tinggi Hilal (Perspektif Almanak Nautika dan Ephemeris), Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada penulisan ini hasil analisa yang diperoleh dari kedua metode tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah rumus yang digunakan dalam penentuan tinggi hilal *hakiki* dan hilal *mar'i*, posisi hilal, *mukuts* hilal dan *azimut* hilal. Perbedaannya adalah penentuan saat terbenam matahari, penentuan sudut waktu bulan, deklinasi bulan, *Equation of Time*, asensiorekta matahari, asenkiorekta bulan dan waktu *Ijtimâ'*. Persamaan dan

perbedaan yang dimiliki secara tidak langsung juga berpengaruh pada hasil perhitungan ketinggian hilal dan hal inilah yang menjadi dasar adanya perbedaan ketentuan hisab awal bulan *qamariyah*.

Penelitian di atas masih satu tema dengan apa yang sedang penulis teliti, yaitu tentang penentuan awal bulan *qamariyah*. Yang membedakannya adalah metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan. Jika penelitian di atas lebih kepada hisab kontemporer yang memfokuskan pada metode Almanak Nautika dan Ephemeris, di penelitian ini penulis memaparkan tentang penggunaan metode *imkanurrukyat* atau visibilitas hilal dalam penentuan awal bulan, itupun hanya berdasarkan data dari satu tempat saja. Karena memang penelitian ini membahas tentang studi kasus yang terjadi di di PP. Miftahul Huda, Gading.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, tema bahasan yang diangkat semuanya merujuk pada penetapan awal bulan *qamariyah*. Hanya saja perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan masing-masing peneliti dalam penelitiannya. Yaitu ada yang menggunakan penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Dan dalam penelitian ini penulis akan mengulas terkait dengan teknis penetapan awal bulan yang ada di PP. Miftahul Huda serta dalil yang dijadikan landasan hukum dalam penggunaan metode hisab, khususnya dalam penetapan 1 Syawal.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini memuat 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yang mana satu dengan lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan, yaitu gambaran umum dari kegelisahan penulis terkait fenomena yang terjadi di masyarakat, yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian ditarik beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil dari penelitian diharapkan memberikan manfaat positif baik secara teoritik maupun praktik. Sebagai identifikasi awal, penulis mencantumkan definisi operasional dari kata kunci penelitian. Untuk menguji orisinalitas penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu. Dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta bahasan penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang tinjauan pustaka, meliputi pandangan teks agama, baik yang bersumber dari al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab, serta literatur yang membahas tentang teori-teori penentuan awal bulan hijriyah.

Bab Ketiga, menjelaskan metode penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai lokasi penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan, dan metode lainnya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahannya dan dilakukan analisis.

Bab Keempat, memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan data-data yang diperoleh dari subjek penelitian atau informan penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah

yang telah ditetapkan. Bagian ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir atau sebagai penutup dari penyusunan penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran, yakni meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

